



**PUTUSAN**

**NOMOR : 398 /PID/2012/PT-MDN**

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **LISTON PANJAITAN.**  
Tempat lahir : Kisaran.  
Umur / Tgl.Lahir : 46 tahun / 20 Juni 1965.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Penyabungan No. 1, Kec. Medan Perjuangan.  
A g a m a : Kristen.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta / Toko.  
Pendidikan : SPG.

----- Terdakwa tidak ditahan ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ;-----

----- Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai :  
-----

**DAKWAAN** : -----

----- Bahwa ia Terdakwa Liston Panjaitan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2011 sekira pukul 18.000 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret 2011, bertempat di Jl. Penyabungan No. 1 Medan, Kec. Medan Perjuangan (Komp. Gereja Mession Batak) atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,  
**“Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan .....

melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Sebelumnya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2011 sekira pukul 17.00 WIB saksi korban menerima surat perpanjangan masa Vikaris di Gereja Mission Batak (GMB) dari anak ipar saksi korban. Lalu pada saat itu saksi korban langsung menuju Kantor Pusat yang beralamat di Jl. Penyabungan No. 1 Medan, Kec. Medan Perjuangan, sesampainya di Kantor Pusat, maka saksi korban mengetok rumah Sekjen Pendeta RHP. Nababan, MTh, namun ternyata sedang tidak berada di rumah, lalu saksi korban bertanya kepada isteri Terdakwa “Kemana Pak Pendeta RHP. Nababan, MTh” lalu dijawab oleh isteri Terdakwa : “lagi keluar”, lalu saksi korban bertanya kembali “Kenapa anak-anak yang kalian suruh mengantarkan surat kepada saya” lalu isteri Terdakwa menjawab “saya tidak tahu itu” maka saksi korban langsung merobek surat perpanjangan masa Vikaris di Gereja Mission Batak (GMB) di depan isteri Terdakwa, setelah itu isteri Terdakwa menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa surat tersebut telah dirobek oleh saksi korban, sekira lima menit kemudian Terdakwa datang dan langsung masuk kedalam rumah, lalu mengambil parang panjang dan mengucapkan kata kata ancaman “kubunuh kau” sambil membawa parang panjang, kepada saksi, namun dihalangi oleh isteri Terdakwa, lalu saksi korban langsung pergi, lalu saksi korban singgah di rumah St. MT. Silitonga yang beralamat di Jl. Sempurna No. 1 Medan dengan tujuan untuk minta minum dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah St. MT. Silitonga sambil mengatakan, Yung sini keluar kau, biar kubunuh kau, sambil membawa parang panjang, lalu isteri St. MT. Silitonga mengusir Terdakwa dengan mengatakan : Pulanglah kau, kalau kau masih menghormati saya, lalu Terdakwa pergi, atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Medan Timur untuk proses selanjutnya ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1



KUH. Pidana .....

KUH. Pidana ;-----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

-----

1. Menyatakan Terdakwa Liston Panjaitan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perbuatan tidak menyenangkan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Liston Panjaitan dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi masa penahanan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,-(seribu rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Juni 2012 Nomor : 614/ Pid.B/2012/PN-Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Liston Panjaitan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perbuatan tidak menyenangkan”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;-----
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa terkecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana selama **masa percobaan selama 8 (delapan) bulan** ;-----
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Medan Nomor : 125/Akta.Pid/2012/PN-Mdn yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2012 Jaksa Penuntut Umum



telah .....

telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----

5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan Nomor : 125/Akta.Pid/2012/PN-Mdn yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2012 ;-----

6. Memori Banding tertanggal 18 Juni 2012 diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Juni 2012, Memori Banding mana pada tanggal 29 Juni 2012 telah diserahkan dengan sempurna kepada Terdakwa ;-----

7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 18 Juni 2012 Nomor : W2.U1/10.073/Pid.B.01.10/VI/2012, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 614/Pid.B/2012/PN-Mdn, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut, Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Juni 2012 Nomor : 614/Pid.B/2012/PN-Mdn, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama

berkenaan .....

berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Juni 2012 Nomor : 614/Pid.B/2012/PN-Mdn tersebut dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L I :

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Juni 2012 Nomor : 614/Pid.B/2012/PN-Mdn yang dimintakan banding tersebut ;-----

----- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **S E L A S A**, tanggal **31 J U L I 2012** oleh Kami : **H. MAENONG, SH, MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SUDIWARDONO, SH, M. Hum** dan **OHAN BURHANUDIN P, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Juni 2012 Nomor : 291/PID/2012/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **K A M I S**, tanggal **02**

**A G U S T U S .....**

**A G U S T U S 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MANSURDIN, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**H. SUDIWARDONO, SH, M. Hum.**

**H. MAENONG, SH, MH.**

**OHAN BURHANUDIN P, SH, MH.**

**Panitera Pengganti,**

**MANSURDIN, SH.**



Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
**PANITERA,**

**TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.**  
**NIP. 19630517 199103 1 003.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)